

SK Lembaga NEGERI

SALINAN

KEPUTUSAN

1983

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0473/0/1983

tentang

Pembukaan, Penyelenggaraan, dan Pengerahan SMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Agenda No : 114
 i. Kichin tgl : —
 Diterima tgl : 1-2-84
 Kode : 0
 Paraf : *[Signature]*

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk memperbaiki daya tempung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, di perlukan perlu untuk menetapkan Pembukaan, Penyelenggaraan, dan Pengerahan SMA;

Mengingat

- a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 49/M Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 15/M Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1979, No. 0222b/0/1980; No. 072/0/1983, dan No. 0173/0/1983;

Memperthatikan: Persetujuan Menteri Negara P. B. Bobolingo dalam suratnya Nomor B-748/1/1983 tanggal 13 September 1983.



MEMUTUSKAN

Menetapkan

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
- b. Menunjuk Dwi Piliel SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
- c. Menunjuk SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- d. beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua

Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada dictum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979.

Ketiga

Bagian organisasi SMA Negeri tersebut pada dictum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

MENGETAHUI
 Ds. SAJUDLOH, M.P.
 NIP. 131 623 035

Koempat

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keenam

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri adalah 1.062 buah tersebar di 27 Propinsi.

Ketujuh

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kedelapan

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sejak tanggal mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Nopember 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b
Sekretaris Jenderal,
etd

Socanto Winjoprasanto

SILINAN Keputusan ini

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Ditjen dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Pendidikan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Lemb./Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Peradilan Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Kantor DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
 Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
 Kebudayaan,
 cap/ttd

(Soejoto, S.H.)
 NIP. 130317255

Salinan sesuai dengan salinan
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 Republik Prop. Jatim.



(Soejono)
 NIP. 130317255

3	4	5	6	7
13. SMA Negeri Paiton	-	Paiton	Kabupaten Probolinggo	
14. SMA Negeri Tongas	-	Tongas	Kabupaten Probolinggo	
15. SMA Negeri Gondang	-	Gondang	Kabupaten Tulungagung	
16. SMA Negeri Pagak	-	Pagak	Kabupaten Malang	
17. SMA Negeri Purvosari	-	Purvosari	Kabupaten Pasuruan	
18. SMA Negeri Yosovillanegara	-	Yosovillanegara	Kabupaten Lumajang	
19. SMA Negeri Sebok	-	Sebok	Kabupaten Situbondo	
20. SMA Negeri Kaliasat	-	Kaliasat	Kabupaten Jember	
21. SMA Negeri Kenceng	-	Kenceng	Kabupaten Jember	
22. SMA Negeri Kanal	-	Kanal	Kabupaten Bangkalan	



MENGETAHUI
 KEPALA SMA NEGERI 1 PAITON
 PROBOLINGGO

[Signature]
 Drs. SAIFULLCH, M.P.
 NIP. 131 623 065